



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1298/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel, tempat tinggal di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Termohon umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 07 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 07 Nopember 2016 dengan nomor: 1298/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada Senin tanggal 01 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0382/06/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di RT./RW. 012/003 Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman orang tua Pemohon di RT./RW. 020/005 Desa Sukorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 5 tahun. Selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama yang lokasinya dekat

Hal. 1 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kediaman orang tua Termohon sejak 2015 hingga saat ini. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang keturunan, yang bernama:

- a. Anak I, umur 6 tahun, ikut Termohon;
- b. Anak II, umur 3 tahun, ikut Termohon;
3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah pada Februari 2013, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sering terjadi salah paham, Termohon seringkali tidak mau mentaati perintah Pemohon;
4. Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada Oktober 2016, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 minggu terakhir ini hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk didamaikan namun upaya tersebut gagal. Pemohon tetap pada keputusannya untuk berpisah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. AHMAD MUNTAFI, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon

Hal. 2 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0382/06/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009.
2. Bahwa benar pada masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, hidup rukun dan damai serta dikaruniai 2 orang putra yang bernama:
 - a. ANAK I (6 tahun)
 - b. ANAK II (3 tahun)

Yang semuanya kini ikut Termohon.

3. Bahwa TIDAK BENAR ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada Februari. Fakta sebenarnya adalah setelah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama dan itu atas keinginan Pemohon. Pada Februari 2016 justru Pemohon jarang pulang dan memilih tidur di rumah / bengkel yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon. Hal tersebut membuat Termohon curiga. Tapi Termohon memaklumi karena mungkin alasan pekerjaan yang kadang mengharuskan Pemohon untuk lembur sampai malam. Dan Pemohon hanya pulang sebentar menengok anak-anaknya, makan dan kemudian kembali tidur di rumah/bengkel. Bahkan Termohon harus merengek-rengok agar Pemohon mau pulang dan tidur di rumah. Bahkan di saat anaknya sakitpun Pemohon tetap memilih tidur di rumah/bengkel. Sampai anaknya masuk rumah sakit akhirnya pada bulan Mei 2016 Pemohon mau pulang dan bertempat di rumah bersama. Tapi Pemohon selalu pergi pagi jam 07.30 WIB dan pulang diatas jam 24.00 WIB. Dan pada tanggal 8 Mei 2016 Termohon menemukan foto mesra Pemohon dengan seorang wanita di HP Pemohon, wanita tersebut tidak lain adalah pelanggan bengkel Pemohon yang bersama Santik yang beralamatkan Dsn. Kedungpring Ds. Sukorejo Kec. Saradan Kab. Madiun. Walaupun sebelumnya Termohon sering menemukan SMS-SMS mesra di HP Pemohon. Dan ini Pertama kalinya Termohon menemukan foto mesra tersebut. Di foto tersebut Termohon

Hal. 3 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Pemohon dan wanita tersebut sedang asyik, mesra makan siang berdua. Mengetahui hal tersebut Pemohon dengan sekuat tenaga dan sebisa mungkin mengambil HP tersebut dan menghapus foto tersebut. Terjadi cek-cok antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak mengakui kesalahannya karena telah berhasil menghapus foto tersebut. Tapi Termohon memaafkan semua kesalahan Pemohon dan berdamai kembali. Hingga bulan Juni 2016 saat itu Puasa Ramadhan, Termohon mulai merasa aneh dengan sikap dan tingkah laku Pemohon. Setiap selesai makan sahur Pemohon selalu mencari-cari alasan untuk bisa pergi ke rumah / bengkel yang bertempat di dekat kediaman orang tua Pemohon. Karena terlalu curiga pada tanggal 11 Juni 2016 setelah sholat subuh Termohon mendatangi rumah / bengkel dan mendapati sebuah HP yang tidak pernah Termohon lihat sebelumnya. Termohon mencoba membuka HP tersebut tapi HP tersebut dikunci dengan kata sandi, saat itu Pemohon masih tertidur. Dan pada saat Termohon berusaha membuka HP tersebut terdapat panggilan masuk atas nama "Chayangky M3". Akhirnya Pemohon terbangun dan mengetahui HP tersebut berada di tangan Termohon. Pemohon berusaha sekuat tenaga mengambil HP tersebut hingga terjadi pergulatan hingga akhirnya Pemohon tega membanting tubuh Termohon ke tanah. Pada saat itu terjadi pertengkaran, saat itu Pemohon beralasan HP tersebut adalah milik pelanggan bengkel yang belum membayar biaya perbaikan motornya. Walaupun merasa aneh dan curiga Termohon memaklumi, mencoba menyadari dan menganggap masalah ini selesai. Tanggal 19 Oktober 2016 Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk pergi ke Surabaya dengan alasan mengambil mesin. Saat itu Termohon memaksa untuk ikut tapi dengan berbagai alasan Pemohon tidak mengijinkan Termohon ikut. Kecurigaan Termohon muncul saat Pemohon susah dihubungi. Dan pada saat Pemohon pulang dari Surabaya tanggal 21 Oktober 2016 kecurigaan Termohon semakin bertambah dengan hal-hal yang janggal. Termohonpun akhirnya membongkar isi mobil dan tidak mendapati mesin yang dimaksud Pemohon. Kejanggalan semakin terasa saat Termohon menduduki kursi depan mobil yang biasa Termohon duduki kursi tersebut berubah posisi dan tercium parfum bukan milik Pemohon ataupun Termohon. Padahal saat ke Surabaya Pemohon pergi sendiri. Termohon mendapati sabun cair di dashboard mobil padahal Pemohon tidak pernah mau memakai sabun cair. Termohon mendapati 2 colokan charger terpasang padahal sepengetahuan Termohon, Pemohon

Hal. 4 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat sendiri dan Pemohon hanya memiliki 1 HP. Berpindah ke kursi belakang mobil Termohon mendapati banyak serpihan tapi rambut tersebut bukan rambut Pemohon ataupun Termohon, padahal sebelum berangkat mobil tersebut sudah di cuci dan dibersihkan dengan vacum cleaner. Termohon mendapat foto-foto Pemohon yang fullbody padahal Pemohon Pergi ke Surabaya sendiri, walaupun di foto tersebut Termohon juga mendapati foto Pemohon bertemu dengan temannya (Pak Dadang) tetapi anehnya foto fullbody tersebut diambil sebelum Pemohon bertemu dengan temannya (Pak Dadang) foto tersebut tidak hanya 1 tapi banyak dan di berbagai tempat. Lalu siapa yang mengambil foto tersebut? Pemohon juga bertemu dengan teman Pemohon yang lain bernama Pak Hari atau biasa dipanggil Pak Pawon. Termohon mencoba mempertanyakan dengan baik-baik kejanggalan-kejanggalan tersebut pada Pemohon, tapi Pemohon menanggapi dengan marah dan menganggap Termohon mengajak bertengkar sampai Termohon mencaritahu sendiri tentang kejanggalan tersebut. Menurut teman yang ditemui Pemohon saat di Surabaya mereka bertemu Pemohon tidak sendiri melainkan bersama seorang wanita. Dan menurut pengakuan Pemohon pada teman-temannya saat itu, wanita itu adalah Saudara Pemohon. Padahal dari rumah Pemohon berangkat sendiri. Sampai pada tanggal 24 Oktober 2016 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mendatangi rumah/bengkel Pemohon dan mendapati Pemohon sedang bertelpon mesra dengan seseorang menggunakan HP yang pernah ditemukan Termohon pada tanggal 11 Juni 2016 yang lalu. Termohon sakit hati dan meminta dipertemukan dengan wanita itu. Pemohon menyanggupi dan malam itu juga Termohon dipertemukan dengan wanita selingkuhan Pemohon di Alun-alun Nganjuk. Tapi pertemuan tersebut seakan-akan sudah direncanakan. Wanita tersebut tidak memarkir kendaraannya berdekatan dengan kendaraan Pemohon agar Termohon tidak mengetahui plat nomor dan darimana wanita tersebut berasal. Termohon mengajukan banyak pertanyaan tapi wanita tersebut hanya diam, bahkan saat ditanya nama dan tempat tinggalnya wanita tersebut hanya bilang "ya kamu gak perlu tahu". Dan saat ditanya apa maunya ? Wanita tersebut menjawab dia ingin dinikahi oleh Pemohon. Padahal wanita tersebut tahu jika Pemohon sudah berkeluarga dan ternyata saat itu (bulan Oktober) Pemohon dan wanita tersebut sudah menjalin hubungan selama 8 bulan dan itu artinya hubungan itu dimulai bulan Februari 2016 saat Pemohon mulai jarang pulang. Awalnya wanita itu

Hal. 5 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dinikahi walaupun Siri. Saat itu Termohon tidak mau tapi keesokan harinya setelah dipikir kembali dan agar rumah tangganya tetap utuh Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi Siri wanita tersebut, tapi saat dikonfirmasi pada wanita itu, wanita itu mengelak dan minta dinikah sah walaupun harus istri 2/poligami. Tanggal 27 Oktober 2016 Termohon menyanggupi agar Pemohon Poligami dengan alasan rumah tangganya terselamatkan dan anak-anaknya tidak menjadi korban brokenhome. Tanggal 28 Oktober 2016 Pemohon pamit menemui wanita tersebut untuk mengkonfirmasi tentang poligami, tapi saat bersama wanita tersebut Pemohon tidak bisa dihubungi. Pemohon pulang sudah sangat larut dengan keputusan yang TIDAK MENYENANGKAN untuk Termohon. Wanita tersebut tidak mau dipoligami dan memaksa Pemohon menceraikan Termohon dan meninggalkan anak-anaknya. Dan Pemohonpun mengiyakan keinginan wanita tersebut. Karena Termohon merasa sakit hati, kesal dan merasa dipermainkan oleh wanita tersebut. Karena semua keinginan wanita tersebut dituruti oleh Termohon tapi justru wanita tersebut berkelit dan sudah jelas dia memang ingin menghancurkan rumah tangga Termohon. Tanggal 29 Oktober 2016 Termohon secara diam- diam mengambil HP yang digunakan untuk berselingkuh tersebut. Dari HP tersebut Termohon mengetahui dan melihat semua foto-foto kemesraan Pemohon dengan wanita tersebut dan bahkan foto-foto bersama wanita lain yang sebelumnya pernah dipergoki oleh Termohon pada tanggal 8 Mei 2016 lalu yaitu Santik. Menyadari Termohon tidak ada di kamar Pemohon mencarinya dan menemukan Termohon dengan HP Pemohon yang digunakan untuk selingkuh itu ada di tangan Termohon. Pemohon mengambil HP tersebut, melepas memori yang berisi foto-foto tersebut dan hingga kini tak diketahui dimana Pemohon menyembunyikan memori tersebut. Dan pagi itu juga Pemohon menemui orang tua Termohon dan mengakui jika Pemohon telah memiliki selingkuhan dan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon dan memilih wanita selingkuhan tersebut. Dan orang tua Termohon meminta agar Termohon memikirkan keputusannya. Tidak ada orang tua yang bisa terima anaknya diperlakukan seperti sampah, saat dibutuhkan sampai seburuk apapun masih dipakai tapi begitu mendapatkan yang baru dibuang begitu aja. Dan saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Padahal Termohon dan orang tuanya untuk pergi justru sebaliknya meminta Pemohon agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya. Dan Termohonpun terus mencari

Hal. 6 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu tentang wanita tersebut dan pada Jum'at 30 Desember 2016 saat itu Ulang Tahun Pemohon, Termohon mendapati tentang wanita tersebut yaitu seorang janda dengan 5 anak dimana 3 anak tiri dan 2 anak kandung dari pernikahannya dulu. Menurut pengakuan Termohon wanita tersebut bernama Eni tapi dalam pencarian Termohon didapati wanita tersebut bernama Laili berusia sekitar 37 tahun lebih tua dari Termohon 10 tahun, wanita tersebut memiliki sebuah bengkel yang dikelola bersama anak tirinya. Kini wanita tersebut tinggal di Brebek, Nganjuk. Saat itu Termohon mencari Pemohon di rumah wanita tersebut, tapi saat itu Pemohon sudah pergi dengan waniat tersebut dan hanya mendapati helm Pemohon di rumah tersebut. Keterangan tersebut didapat Termohon dari adik wanita tersebut yang berada di rumah itu.

4. Bahwa benar Puncak masalah tejadi pada Oktober 2016 dan Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Tetapi TIDAK BENAR bahwa selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon. Faktanya Termohon masih tetap mengunjungi Pemohon, mengirim makanan Pemohon, melayani untuk berhubungan dengan Pemohon. Semua masih dilakukan Termohon. Sampai datang surat panggilan dari Pengadilan Agama, orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk menemui Pemohon, tapi Pemohon tidak mengindahkannya dan bahkan harus sembunyi- sembunyi untuk menemui Pemohon. Itu dilakukan termohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dan ingin menyelamatkan rumah tangga dan anak-anak Termohon. Walaupun pernah ketahuan Termohon menemui Pemohon hingga Termohon harus bertengkar dengan orang tua Termohon sanggup Termohon lakukan untuk membela Pemohon. Bahkan setelah sidang Pertamapun tepatnya tanggal 3 Desember 2016 saat Pemohon meminta untuk dilayani, Termohon masih bersedia bertemu dan melayani Pemohon. Karena bagi Termohon, Pemohon tetap suami Termohon dan Termohon masih istri Pemohon. Dan tidak sekali itu, berikutnya di tanggal 7 Desember 2016, 12 Desember 2016. Dan hingga sekarang saat Pemohon ingin berhubungan Pemohon masih menghubungi Termohon. Dan saat tidak bisa bertemu tidak bisa bertemu seperti saat ini Pemohon mengajak phonesex dengan Termohon;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berupaya didamaikan tapi Pemohon tetap pada keputusannya untuk menceraikan Tennohon dan lebih

Hal. 7 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih untuk bersama selingkuhannya. Tapi Termohon tidak pernah ingin perceraian itu terjadi dan Termohon tetap menerima Pemohon.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Termohon memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Madiun berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Termohon tidak pernah menginginkan adanya Perceraian, perpisahan tapi apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.
3. Dan Seandainya terjadi perceraian maka Termohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan mengesahkan Surat perjanjian bersama yang belum sempat ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, dan kuat di hadapan hukum (Surat Perjanjian Bersama tersebut terlampir).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menerima jawaban Termohon dan Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada inti pokoknya Pemohon sama dengan permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menerima replik Pemohon dan Termohon telah memberikan duplik secara lesan yang pada inti pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon:

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa : Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 0382/06/VIII/2009 tanggal 01 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

Hal. 8 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2009;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah hasil bersama ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan kesalah pahaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah hasil bersama ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 bulan;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak menaati Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. AHMAD MUNTAFA, MH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Saradan, Kabupaten Madiun pada tanggal 01 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai goyah yang disebabkan kesalah pahaman;

Hal. 10 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- c. bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **Saksi I**, dan **Saksi II**: saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka

Hal. 11 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.691.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis tanggal 26 Januari 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiulakhir 1438 H** oleh **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Dr. Sugeng, M.Hum.

ttd
Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.
Panitera Pengganti

ttd
Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	691.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
**PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN**

Drs. SYAFRUDIN

Hal. 13 dari 13 hal Put. 1298/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .